



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN: PELAJARAN ~~1996/1997~~

XIX. PROPINSI SULAWESI SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berlaku di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah

- 1. TK Negeri 168 buah;
- 2. SLB Negeri 36 buah;
- 3. SLTP Negeri 342 buah;
- 4. SMU Negeri 2.723 buah;
- 5. SMK Negeri 759 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYA

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperiunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Bagian Penyusunan Rancangan

Peraturan Perundang-undangan,

Muslikh, S.H.

NIP 131479478

33.	SMU Negeri 1 SibuluE	-	SibuluE	Kabupaten Bone	1.1.2.4251.23.01.19.5
34.	SMU Negeri 1 Batang	-	Batang	Kabupaten Jeneneonto	1.1.2.4251.23.01.19.5
35.	SMU Negeri 1 Bajo	-	Bajo	Kabupaten Luwu	1.1.2.4251.23.01.19.5
36.	SMU Negeri 2 Walenrang	-	Walenrang	Kabupaten Luwu	1.1.2.4251.23.01.19.5
37.	SMU Negeri 1 Labakkang	-	Labakkang ✓	Kabupaten Pangkajene- Kepulauan	1.1.2.4251.23.01.19.5
38.	SMU Negeri 2 Pinrang	-	Watangsawitto	Kabupaten Pinrang	1.1.2.4251.23.01.19.5
39.	SMU Negeri 1 Pasimasunggu	-	Pasimasunggu	Kabupaten Selayar	1.1.2.4251.23.01.19.5
40.	SMU Negeri 1 Watangpulu	-	Watangpulu	Kabupaten Sidenreng Rappang	1.1.2.4251.23.01.19.5
41.	SMU Negeri 1 Galesong Utara	-	Galesong Utara	Kabupaten Takalar	1.1.2.4251.23.01.19.5
42.	SMK Negeri 1 Rangas	-	Rangas	Kabupaten Mamuju	1.1.2.4267.23.01.19.511
43.	SMK Negeri 1 Galesong Selatan	-	Galesong Selatan	Kabupaten Takalar	1.1.2.4267.23.01.19.512